

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki ekosistem mangrove yang paling luas di negara ini serta keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hutan mangrove adalah hutan pantai yang memiliki fungsi secara fisik, ekologi maupun sosial ekonomi. Mangrove merupakan salah satu ekosistem langka, karena luasnya hanya 23% permukaan bumi. Indonesia merupakan Kawasan ekosistem mangrove terluas di dunia. (Syamsuri I. M 2016, 488)

Hutan Mangrove Indonesia merupakan Hutan Mangrove terbesar di dunia, dengan luas 3,3 juta ha atau setara dengan luas 23% dari luas hutan mangrove di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia berperan penting dalam upaya global pelestarian ekosistem mangrove, juga melakukan aksi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Setiap tanggal 2 juli diperingati Hari Kelautan Nasional yang merupakan momen penting untuk mengingatkan akan kekayaan laut indonesia serta pentingnya menjaga kelestariannya. Salah satu upaya pelestarian sumber daya alam di laut, baik hayati maupun non hayati, adalah dengan melakukan upaya konservasi pada ekosistem mangrove. Selain, melindungi kehidupan laut, mangrove juga memiliki kemampuan dalam menyerap dan menyimpan karbon yang menjadi kunci dalam mengurangi emisi karbon dan memerangi dampak perubahan iklim.

Hutan mangrove adalah salah satu sumber daya pesisir yang penting untuk mendukung ekonomi komunitas di kawasan pesisir. Dari sudut pandang ekologi, hutan mangrove tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkembangnya habitat biota laut, juga merupakan tempat pemijahan bagi ikan. Selain itu, mangrove juga dapat berfungsi sebagai wahana wisata sekaligus mampu menjadi pelindung dari berbagai ancaman sedimentasi, abrasi, pencegahan intrusi air laut. (Mufid 2017, 108)

Secara substantif, konservasi daerah pesisir merupakan usaha untuk melindungi, memelihara, dan memanfaatkan ekosistem beserta sumber daya laut dan pantai, demi memastikan keberlanjutan dan eksistensi sumber daya tersebut, sambil menjaga dan meningkatkan kualitas serta keanekaragaman hayati. Dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove menjadi penting karena dalam 20 tahun terakhir, *global mangrove alliance* memperkirakan lebih dari 60% dari hutan mangrove telah hilang atau mengalami penurunan kualitas, dengan tambahan 1% setiap tahunnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai hutan mangrove yang mencakup sekitar 20-25% dari total ekosistem mangrove di seluruh dunia. Menurut KLHK luasan lahan yang dimiliki Indonesia adalah 3,36 juta hektar, dengan rincian: Papua seluas 1.562.905 Ha, Sumatera seluas 660.445 Ha, Kalimantan seluas 688.025 Ha, Jawa seluas 56.500 Ha, Bali-Nusa Tenggara seluas 39.974 Ha.

Tabel 1.1

Luas Hutan Mangrove Nagari Maligi

No	Luas 2021-2025
1	±60.00 Ha

Sumber: Ketua KTH Padang Jaya 2025.

Berdasarkan data DKP provinsi Sumatera Barat 2021, Sumatera Barat memiliki area mangrove yang luasnya sekitar 43. 186,71 Ha, berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, dimana sebagian dari area ini terletak di daerah pesisir. Kabupaten Mentawai memiliki sekitar 32. 600 Ha mangrove, sedangkan di Pasaman Barat terdapat 6. 273 Ha, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 2. 549,55 Ha, di agam ada 313, 5 Ha, Kabupaten Padang Pariaman mencatat 190 Ha, dan Kota Padang memiliki 1. 250 Ha. Sekitar 60% spesies mangrove dapat ditemukan di sepanjang pantai barat pasaman barat, baik di area interdal maupun di sungai-sungai yang berlumpur, termasuk jenis dari genus *rhizophora*, *bruguiera*, dan *sonneratia*.

Selama ini, berbagai upaya untuk melestarikan mangrove telah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan organisasi. Di samping inovasi, kolaborasi dari berbagai pihak juga sangat penting untuk mempercepat usaha pelestarian ekosistem mangrove. Dalam usaha ini, monitoring sangat diperlukan untuk memantau keberhasilan dari penanaman serta keberadaan ekosistem mangrove itu sendiri. Kegiatan pemantauan ini juga memerlukan pembaharuan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tentang Rehabilitasi ekosistem mangrove, antara lain:

1. Ekosistem Pesisir terdiri dari:
 - a. Terumbu karang;
 - b. Padang lamun;
 - c. Estuaria;
 - d. Mangrove;
2. Rehabilitasi ekosistem pesisir diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan hutan mangrove tidak hanya sebatas pemanfaatan fungsi fisik dan ekologisnya saja, saat ini sudah banyak dikembangkan pada banyak sektor misalnya, sektor pariwisata. Pemanfaatan hutan mangrove untuk pariwisata telah banyak terlihat di Indonesia, terutama di wilayah pesisir pantai. Hal ini menjadi latar belakang munculnya ide pemanfaatan hutan mangrove di Nagari Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat yang dikenal dengan nama Desa Wisata Maligi. Pada tahun 2020, acara Gipi Award Nagari Maligi masuk kedalam lima desa wisata terbaik Sumatera Barat dan mendapatkan pendampingan dalam pengembangan wisata selama tahun 2021.

Nagari Maligi terletak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu wilayah pesisir di Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan mangrove cukup luas. Potensi ini sangat penting untuk dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti pembukaan lahan untuk tambak dan permukiman, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan mangrove. Hal ini menyebabkan terjadinya

degradasi lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Pemerintahan provinsi Sumatera Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan arah kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Peraturan ini mencakup perlindungan ekosistem pesisir hutan mangrove, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan wilayah pesisir. Namun, efektivitas implementasi peraturan ini di tingkat nagari atau desa masih menjadi pertanyaan, mengingat lemahnya sosialisasi, minimnya pengawasan, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Gambar : 1.1
Kawasan Hutan Mangrove Maligi 2022



Sumber: <https://images.app.goo.gl/bZrNhkoGP2Adi8yh6>

Desa Wisata Maligi di Pasaman Barat menjadi sumber kehidupan bagi penduduk setempat. Meski begitu, pada tahun 2023, pengelolaan hutan mangrove di Nagari Maligi tampaknya belum optimal, dengan kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap pengelolaan mangrove di sana. Ironisnya, hutan mangrove yang memiliki peranan penting tersebut telah banyak mengalami kerusakan parah. Ini terbukti dari banyaknya praktik perubahan fungsi hutan mangrove menjadi lahan pemukiman, tambak, dan industri

pariwisata. Munculnya tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya mangrove di daerah pesisir. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa kawasan pesisir memiliki potensi besar, baik secara ekologis maupun ekonomis, untuk dikembangkan serta dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan paru-paru dunia salah satunya Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki 6.273 hektare hutan mangrove.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga lingkungan dan sebagai sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Ironisnya, fenomena, peristiwa dan bencana alam yang diakibatkan kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini sering terjadi, namun masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan wajar.

Meningkatnya kesejahteraan, mutu kehidupan dengan melaksanakan pembangunan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini merupakan faktor paling penting dalam menjaga keseimbangan di muka bumi. Namun, masih ada individu atau kelompok yang mengabaikan pentingnya pelestarian lingkungan saat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Hutan mangrove menghadapi banyak tekanan akibat pengelolaan dan pemanfaatannya yang kurang mendapatkan perhatian. Kondisi ini merupakan respon terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi yang lebih mengutamakan infrastruktur fisik, yang menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian yang merugikan ekosistem mangrove itu sendiri.

Dasar yang dapat digunakan untuk mengatur kawasan pesisir adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 mengenai pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa kawasan hutan mangrove termasuk dalam kawasan yang dilindungi, Sehingga pengaturan tata ruang wilayah sangat penting untuk memelihara dan melindungi fungsi ekologis dari ekosistem mangrove. Saat ini, kondisi ekosistem mangrove di

Indonesia kian memprihatinkan akibat laju deforestasi dan degradasi lahan mangrove yang begitu cepat. Indonesia telah kehilangan sebagian besar mangrovenya sehingga perlu upaya serius untuk melindungi Kawasan mangrove yang tersisa dan merehabilitasi Kawasan lainnya yang telah mengalami degradasi. (Djamaluddin 2018, 327)

Di sisi lain, dalam konteks masyarakat minangkabau yang religius, pendekatan fikih biah atau fikih lingkungan sebagai bagian dari etika Islam dapat menjadi alternatif pendekatan moral dalam mengelola hutan mangrove. Fikih biah menekankan prinsip-prinsip tauhid, amanah, dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam sebagai bentuk ibadah dan manifestasi iman. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif (peraturan daerah) dan nilai-nilai Islam dalam fikih biah menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam upaya menciptakan model pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perubahan yang berlangsung di daerah pesisir dan laut umumnya disebabkan oleh kegiatan manusia di sekitarnya. Tekanan ini timbul dari aktivitas pembangunan, seperti pembangunan tempat tinggal dan kegiatan perdagangan, karena daerah pesisir paling rentan terhadap perubahan, baik yang bersifat alami maupun fisik, sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah ekosistem mangrove.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam implementasi peraturan ini sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hutan mangrove yang masih rendah, sehingga seringkali mereka tidak mematuhi aturan yang ada.
2. Kurangnya sumber daya manusia, teknis, dan finansial bagi lembaga terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum membuat pengawasan dan penegak hukum menjadi tidak optimal.

3. Kerusakan jalan menuju nagari maligi juga salah satu menjadi penyebab susah akses untuk melakukan pengawasan oleh para penegak hukum atau dinas lingkungan hidup.
4. Adanya kepentingan ekonomi yang menguntungkan dari praktik-praktik yang merusak lingkungan serta beberapa kebijakan dan program yang diimplementasikan mungkin tidak sesuai dengan realita dan kebutuhan masyarakat setempat.

Tantangan terbesar dalam pengelolaan wisata alam pada hutan mangrove adalah kerusakan ekosistem mangrove itu sendiri, untuk itu diperlukan peningkatan kesadaran dan kepedulian secara bersama-sama terhadap hutan mangrove sebagai elemen yang tidak terpisahkan dalam berbagai program konservasi. Pelestarian mangrove menjadi niscaya untuk mewujudkan penyelenggaraan wisata alam hutan mangrove yang berkelanjutan. (Mufid 2019, 84)

Pengaturan terkait perlindungan mangrove diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar perlindungan lingkungan hidup, termasuk kawasan hutan mangrove. Pengelolaan hutan mangrove yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas serta keadilan dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh sebab itu di perlukan upaya untuk menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam mengembalikan fungsi dan manfaat hutan mangrove yang rusak dalam pelaksanaan dan pengawasan. (Rotinsulu 2017, 181)

Sebagai agama rahmah li al-alamin, Islam telah memberikan pedoman dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan termasuk laut dan pantai. Konsep penjagaan lingkungan yang dikembangkan oleh para ilmuwan Muslim menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Prinsip ini perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim, baik dalam kelompok maupun secara individu. Dalam konteks lingkungan pesisir pantai, anjuran ini dapat diimplementasikan dalam program konservasi hutan mangrove di sepanjang

pesisir pantai. Upaya pengelolaan mangrove tidak akan berjalan secara maksimal tanpa didukung kebijakan politik yang bernuansa ekologis yang berpihak kepada keberlanjutan ekosistem mangrove. (Mufid 2017, 124)

Penambahan prinsip tujuan syari'at yang masih menjadi perdebatan dan terus berkembang di kalangan para intelektual adalah *Hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan). Upaya untuk menjaga masalah ekologi dan lingkungan ini mendapatkan dukungan yang kuat dari al-Qur'an. Selain itu, bukti nyata menunjukkan bahwa kerusakan terhadap alam menuntut dengan cepat perhatian yang sangat serius dari teks-teks keagamaan. Secara substansi, al-Qur'an telah memberikan perhatian yang kuat terhadap bumi dan perintah untuk memakmurkannya dapat dilihat dari berbagai rentetan ayat dan juga hadis yang menegaskan perintah untuk menanam dan menyuburkan dan larangan menyia-nyiakan. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, segala tindakan yang membahayakan dan merusak bumi adalah sangat dilarang dalam Islam. (Mufid 2019, 86)

Dalam Islam sendiri menjaga kelestarian lingkungan menjadi perhatian serius. al-Qur'an memberikan beberapa dalil sebagai pedoman untuk mengajarkan pentingnya menjaga alam dan kelestariannya. Seperti yang dimuat dalam al-Qur'an Surat Al-A'raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik (Q.S Al-A'raf:56).

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi menjaga kelestarian lingkungan ini masyarakat setempat termasuk para pemuda dan setiap yang terlibat harus punya kesadaran untuk sama-sama bertanggung jawab menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Hutan mangrove yang sudah mengalami kerusakan harus dilakukan upaya untuk

mengembalikan manfaat dan fungsi dari hutan mangrove itu sendiri dan kita sebagai manusia tidak boleh melakukan kerusakan di bumi karena Allah menciptakan kebaikan di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah juga menekankan bahwa pentingnya kita sebagai manusia berdo'a kepada Allah dengan tunduk dan penuh rasa takut serta penuh harapan. Allah SWT juga menegaskan bahwa rahmat Allah sangat begitu dekat dengan orang yang-orang yang selalu berbuat kebaikan.

Dan dijelaskan juga dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia: Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Q.S. Ar-Rum : 41)

Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa kerusakan telah muncul di daratan dan lautan akibat perbuatan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan, seperti kehancuran ekosistem merupakan hasil tindakan manusia itu sendiri. Melalui ayat ini, Allah memperingatkan umat manusia untuk menyadari bahwa segala kerusakan yang terjadi adalah konsekuensi dari perilaku mereka, baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan. Oleh karenanya, sudah saatnya untuk segera mengevaluasi pola relasi manusia dan alam raya. Manusia dituntut untuk bersahabat dan menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Alam raya ini diciptakan serasi dengan kehidupan masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh lingkungan hidupnya.

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjalankan kebijakan pemerintah tersebut yaitu seperti mengajarkan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk kawasan-kawasan alam seperti pesisir pantai yaitu hutan mangrove. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mengenai bagaimana praktik pengelolaan hutan mangrove di Nagari Maligi dilakukan, serta bagaimana hal tersebut

dapat dianalisis dan dikembangkan dalam kerangka fikih bi'ah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai Islam serta kearifan lokal.

Islam memandang bahwa hutan masuk kedalam kategori kepemilikan umum dan bukan kepemilikan individu atau negara. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan sumber daya alam baik yang ada di laut, di daratan, dan di dalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya.

Kerusakan di perairan, khususnya pada hutan bakau yang berfungsi untuk melindungi dari erosi gelombang laut merupakan ekosistem penting bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan. Isi lingkungan, termasuk polusi dan eksploitasi sumber daya alam, telah lama mengakibatkan ketidakseimbangan di alam. Selain itu, kerusakan lingkungan juga disebabkan karena pertumbuhan populasi yang tidak seimbang dan tidak terencana, yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas kemampuan dalam mengelola sumber daya alam.

Hutan sendiri merupakan anugerah dan karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Penciptaan hutan adalah untuk dikelola manusia dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam praktek pengelolaan hutan kebanyakan mengabaikan kelestarian lingkungan. Mengedepankan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari hutan dengan mengabaikan dampak-dampak ekologis. Kerusakan hutan terjadi karena pengelolaannya yang bersifat eksploitatif, yang artinya, hutan dijadikan objek dalam mencari keuntungan jangka pendek tanpa melakukan usaha konservasi untuk jangka panjang. Dalam menggunakan sumber daya hutan, manusia perlu menerapkan cara penjagaan yang seimbang dan sesuai agar hutan tetap terpelihara. Dengan

demikian, di satu sisi manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dan di sisi lain ekosistem mangrove tetap terjaga keberlanjutannya.

Sesungguhnya alam dan langit diciptakan dengan sempurna dan disiapkan untuk kebutuhan manusia, maka sebenarnya tidak akan terjadi kerusakan yang dilihat kecuali kerusakan dari tangan manusia itu sendiri. Eksploitasi alam yang berlebihan dilihat sebagai penyebab utama longsor, banjir, dan lainnya. Bencana alam ini tidak hanya mengorbankan sebagian manusia saja, tetapi berdampak akibat eksploitasi alam dan khususnya hutan. Hutan merupakan sumber utama manusia dan makhluk lainnya.

Dalil-dalil al-Qur'an mengajarkan kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian alam, maka Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan dapat lebih efektif dalam menjaga kelestarian hutan mangrove. Regulasi ini mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan dan ekosistem sekitar pantai serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan ulama dalam menjaga lingkungan hidup merupakan kunci utama dalam menjaga sekitar pantai terutama hutan mangrove yang kita ketahui memiliki begitu banyak manfaat sebagai warisan alam yang berharga dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, manusia hendaknya memikirkan akan penganggulan untuk menyelamatkan lingkungan dan manusianya sendiri, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga dimulai dari diri sendiri.

Pengelolaan hutan mangrove merupakan isu penting dalam konteks pelestarian lingkungan hidup, khususnya di wilayah pesisir seperti Nagari Maligi, Kabupaten Pasaman Barat. Hutan mangrove berperan besar dalam menjaga ekosistem pesisir, serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, kerusakan mangrove akibat eksploitasi berlebih, kurangnya pengelolaan dan lemahnya implementasi kebijakan menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Sumatera Barat memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2010

tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang seharusnya menjadi acuan dalam menjaga kelestarian mangrove. Namun, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Menggunakan fikih biah sebagai sudut pandang akan memperkuat kesadaran ekologis masyarakat melalui pendekatan moral dan spiritual, bukan hanya hukum formal negara. Mengkaji persoalan lingkungan dari sudut pandang hukum daerah, fikih biah, dan kearifan lokal diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, berkeadilan ekologis, dan berakar pada identitas lokal masyarakat Nagari Maligi.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengkaji penelitian dengan judul “Pengelolaan Hutan Mangrove di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat Perspektif *Fikih Bi’ah*: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis sajikan di atas, maka dari hal tersebut dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pengelolaan Hutan Mangrove di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat Perspektif *Fikih Bi’ah*: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan Masalah diatas akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana analisis implementasi peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2010 dalam pengelolaan hutan mangrove di nagari maligi kabupaten Pasaman Barat?
- 1.3.2 Apa faktor penyebab kurangnya pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove di nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat?
- 1.3.3 Bagaimana pengelolaan hutan mangrove oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat di nagari Maligi perspektif *fikih bi’ah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Untuk menganalisis implementasi peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2010 dalam pengelolaan hutan mangrove di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat.
- 1.4.2. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab kurangnya pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat.
- 1.4.3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan hutan mangrove oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pasaman Barat di Nagari Maligi perspektif *fikih bi'ah*.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan pelestarian hutan mangrove yang berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ketentuan peraturan daerah. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove sebagai amanah agama dan kewajiban sosial berdasarkan prinsip *fikih bi'ah*.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi antara hukum Islam, lingkungan hidup, dan kebijakan daerah, serta mendorong penelitian lanjutan dalam isu serupa di wilayah lain. Dalam konteks sosial dan ekologis, penelitian ini penting untuk mendorong sinergi antara norma agama, regulasi formal, dan praktik masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan sekaligus pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

1.6 Studi Literatur

Dalam suatu penelitian diperlukan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Andi Rezha Putrawangsa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Efektivitas Pemeliharaan Hutan Mangrove Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1999 Ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam” yang dibuat pada tahun 2019. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam pemeliharaan hutan mangrove pemerintah kabupaten sinjai membentuk kader kehutanan, pengembangan kapasitas masyarakat, pengawasan kawasan bersama-sama demi mencapai tujuan kelestarian hutan. Faktor pendukungnya yakni: adanya kelompok pemerhati mangrove yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan hutan bakau, masyarakat dan pemerintah desa setempat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: pengembangan hutan bakau yang belum merata, ketersediaan dana dan fasilitas umum yang belum memadai. Pengelolaan lingkungan dalam pandangan Islam merupakan karunia dari Allah Swt kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. (Putrawangsa, 2019)

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Hasriani Hamid Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Perlindungan hukum terhadap kerusakan hutan mangrove di wilayah Lantebung Kota Makassar” yang dibuat pada tahun 2022. Hasil dalam penelitian ini yaitu: pengaturan hukum berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan mangrove di wilayah Lantebung kota Makassar diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan, UU No.31 Tahun 2004 jo.UU No.45 Tahun 2009 tentang perikanan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, dan

peraturan terkait lainnya. Kedudukan izin lingkungan dalam perspektif tindak pidana lingkungan merupakan suatu hal yang mutlak untuk dipenuhi. Izin lingkungan yang semula diatur di dalam UUPPLH kini telah diubah di dalam ketentuan regulasi yang baru yakni UU N0.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja menjadi persetujuan lingkungan. Yang mempunyai perbedaan dan akan berdampak pada perlindungan hukum masyarakat. Pihak KLHK kota Makassar dan YKL kota Makassar menyatakan bahwa tingkat kerusakan yang terjadi di Kawasan Lantebung Kota Makassar dengan rasio tutupan tajuk 0-50% dan merupakan tingkat kerusakan tinggi, sehingga jika merujuk pada konsep perizinan *Risk Based Approach* (RBA) maka diperlukan adanya dokumen lingkungan berupa AMDAL dan persetujuan lingkungan berupa SKKL. Hal inilah yang kemudian tidak diindahkan oleh pihak PT.Tompo Dalle dan menimbulkan masalah. (Hamid, 2022)

Ketiga, Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Saufi Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul “Pengelolaan Wisata Mangrove berbasis partisipasi masyarakat di Dusun Poton Bako Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur” yang dibuat pada tahun 2023. Dalam Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penelitian ini mengacu kepada teori struktural fungsional yang menempatkan masyarakat sebagai suatu kesatuan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata hutan mangrove di Dusun Poton Bako Desa Jerowaru kecamatan Jerowaru kabupaten Lombok Timur membangun kelestarian lingkungan perspektif Islam dalam pengelolaan wisata mangrove.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Irfan Zam Zami Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “ Pemahaman Masyarakat Pesisir Terhadap Manfaat Hutan Mangrove (Studi Kasus di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)” yang dibuat pada tahun 2019. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa secara umum kondisi mangrove di lokasi penelitian mengalami kerusakan dalam kategori”sedang”

akibat konversi lahan hutan mangrove menjadi tambak atau kolam ikan. Pemahaman masyarakat setempat dalam memahami manfaat hutan mangrove sangat beragam, namun yang paling dominan adalah bahwa mereka memahami manfaat hutan mangrove sebagai tempat yang baik untuk budidaya berbagai jenis organisme perairan.

Berdasarkan beberapa studi literatur diatas dapat disimpulkan bahwasanya penelitian-penelitian terdahulu hanya memfokuskan penelitiannya kepada permasalahan pengelolaan dan perlindungan hutan mangrove, namun dengan pendekatan dan temuan yang berbeda. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menekankan pada tingkat kabupaten/kota, berbagai peraturan perundang-undangan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan akan lebih spesifik menganalisis efektivitas satu peraturan daerah provinsi dalam satu studi kasus di tingkat nagari. Perbedaan ini penting karena memungkinkan kita untuk melihat bagaimana peraturan daerah diterapkan di tingkat yang lebih lokal dan apa saja kendala serta dukungan yang dihadapi. Dengan membandingkan penelitian-penelitian ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengelolaan hutan mangrove di Indonesia dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan.

Dari uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwasanya penelitian mengenai "Pengelolaan Hutan Mangrove di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat Perspektif *Fikih Bi'ah*: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010". memiliki fokus yang sangat spesifik, yakni menganalisis permasalahan pengelolaan dan Pelestarian Hutan Mangrove yang akan memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana peraturan daerah provinsi bekerja dalam melindungi hutan mangrove di tingkat lokal, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove. Penelitian ini secara spesifik fokus pada Nagari Maligi, kabupaten Pasaman Barat yang belum banyak dikaji

dalam konteks *fikih bi'ah* maupun implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam wacana integrasi hukum Islam (fikih lingkungan) dan peraturan daerah, yang relevan dalam konteks otonomi daerah dan masyarakat. Mengetahui bagaimana pengelolaan hutan mangrove oleh Dinas terkait perspektif *fikih bi'ah*. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai keislaman.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Implementasi

Implementasi hukum mengacu kepada pelaksanaan dan penerapan peraturan hukum yang telah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk memastikan bahwa hukum berjalan sesuai dengan kehendak negara dan dapat memberikan keadilan bagi semua kelompok masyarakat. Subjek hukum yang terlibat dalam proses implementasi ini adalah individu, lembaga, atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan hukum, seperti aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat setempat.

Secara umum, implementasi bukan hanya tentang menjalankan sesuatu, tetapi juga mencakup pengorganisasian sumber daya, pengawasan proses, serta penyesuaian terhadap kondisi yang mungkin berubah di lapangan. Dalam implementasi, diperlukan kerja sama sebagai pihak yang terlibat agar setiap langkah dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik menjadi faktor pendukung keberhasilan proses implementasi. Dalam dunia kebijakan publik, implementasi sering kali mengacu pada proses pelaksanaan kebijakan pemerintah yang telah disahkan.

Disisi lain, objek hukum mencakup segala sesuatu yang diatur oleh hukum, seperti hak, kewajiban, tindakan yang sah atau tidak sah, serta peristiwa hukum yang harus dipatuhi. Sebagai kesimpulan, implementasi

hukum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2010 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan upaya untuk menerapkan peraturan yang mengatur pengelolaan dan pelestarian kawasan nagari maligi demi memastikan kelestariannya. Tujuan utama dari implementasi hukum ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam di sekitar maligi dikelola dengan bijak, serta melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem tersebut.

Pelestarian hutan lindung kawasan pelestarian alam dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan. Melindungi daerah dibawahnya untuk menjamin ketersediaan air, tanah, dan unsur hara tanah. Pedoman pengelolaan ekosistem mangrove :

1. Pada daerah yang hutan mangrovenya masih utuh atau masih hampir seperti aslinya, maka perlu dilakukan pengelolaan untuk tujuan pelestarian. Pengelolaan yang bertujuan untuk konservasi dan pelestarian akan terus dipertahankan hingga tersedia data dan informasi untuk menganalisis dampak bentuk pengelolaan lainnya.
2. Kawasan yang ditetapkan sebagai zona pemanfaatan, seperti budidaya atau pariwisata ramah lingkungan harus fokus pada *precautionary approach*, khususnya ketika tidak ada informasi mengenai pemanfaatan berkelanjutan.
3. Apabila terdapat rencana pemanfaatan ekonomi, terutama yang mengakibatkan hilangnya hutan mangrove, seperti industri, budi daya perairan, itu semua diwariskan *stringent precautions* seperti analisis dampak lingkungan.

Secara ekologis, hutan mangrove selain sebagai tempat berkembangnya habitat biota laut, juga berfungsi sebagai tempat wisata sekaligus sebagai pelindung dari ancaman seperti abrasi. Fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan ekosistem mangrove dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya. Ekosistem mangrove yang sehat dan terkelola akan

memberikan manfaat ekologis, ekonomi dan jasa ekosistem yang besar. Kerusakan hutan mangrove perlu segera diatur dengan menghentikan pengrusakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah mengadakan konservasi dengan menata kembali sumber daya alam yang telah rusak.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Konsep perspektif Bentang Alam (*Landscape perspective*) sebuah ekosistem lokal pada hakekatnya tidaklah bersifat tertutup, melainkan sebuah bagian dari ekosistem yang lebih besar dan berada dalam suatu tatanan interaksi dengan sejumlah ekosistem lain di dalam suatu kesatuan bentang alam. Pengelolaan berarti hak untuk mengatur pola pemakaian, pengelolaan dipahami sebagai sekumpulan konsep yang melibatkan pembuat keputusan diluar pemanfaatan langsung sumber daya. Pengelolaan hutan mencakup usaha untuk mendorong keberlanjutan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, serta melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Hutan sebagai salah satu sektor paling penting bagi penyangga kehidupan di Indonesia perlu di Kelola secara baik. Dari masa ke masa pngelolaan hutan menjadi hal yang penting yang patut disorot berbagai kalangan baik dari masyarakat, pemerintah kita sendiri hingga masyarakat dunia.

Pengelolaan hutan yang baik tentu saja berperan besar dalam aspek peningkatan ekonomi masyarakat. Kelembagaan memiliki peran vital dalam pengelolaan hutan. Kelembagaan didefinisikan sebagai suatu aturan norma, kebiasaan, dan tata hubungan di antara orang-orang atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang dianggap penting. Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang dikehendaki bersama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan sebagai penunjang ekologi dalam pembangunan nasional.

Aspek berkelanjutan, kondisi pengelolaan hutan yang masih dikatakan kurang optimal menjadi tantangan sekaligus ancaman serius dalam pengelolaan. Masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah atau lembaga dalam pengelolaan hutan seperti aspek partisipasi pemerintahan dan masyarakat yang dikatakan kurang dalam pengawasan, serta partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan ikut serta dalam pengamanan dan perlindungannya untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yaitu esensi dari program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi, penguatan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus. Kegiatan yang dilakukan memerlukan izin, karena izin pada dasarnya bukan merupakan perbuatan yang di larang, akan tetapi diperlukan izin terlebih dahulu sebagai instrumen pengawasan pemerintah agar tidak terjadi suatu pelanggaran. Izin lingkungan merupakan instrumen hukum yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Izin lingkungan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan kegiatan yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan lingkungan.

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau prosedur sistematis yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (field research) yang mana sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari orang-orang dan perilaku yang telah kita amati dan dapat juga didefinisikan sebagai tradisi

tertentu, yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri serta hubungan dengan orang-orang tersebut (Sugiyono 2016).

1.8.1 Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research). Menurut Dedy Mulyanan, penelitian lapangan merupakan metode yang menganalisis fenomena dalam konteks lingkungan yang alami. Data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan, sehingga mencerminkan kenyataan fenomena yang terdapat di lokasi penelitian. Oleh sebab itu peneliti mengambil pendekatan lapangan untuk mengumpulkan data secara rinci, mulai dari fenomena kecil yang menjadi pusat masalah hingga fenomena yang lebih luas, sambil berusaha menemukan solusi untuk kebaikan bersama (Mulyana 2004, 160).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan penelitian penulis, penulis menempatkan lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pasaman Barat dan penulis juga melakukan observasi ke sekitar hutan mangrove Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat.

1.8.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini meliputi, Pegawai kantor Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pasaman Barat, staf kantor wali nagari Maligi, dan masyarakat di sekitar hutan mangrove Nagari Maligi.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (muhammad, 2020). Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang

diambil dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sampel internal dan sampel eksternal. Adapun alasan memilih sampel internal dan eksternal adalah melihat dua sisi persepsi yang berbeda mengenai kualitas pelayanan yang ada di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Wali Nagari Maligi.

Tabel 1.8.3

Jumlah Informan Internal

No	Informan	Jumlah Informan
1	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	1 Orang
2	Kaur Keuangan	1 Orang
	Jumlah	2 Orang

Sumber: Hasil penelitian wawancara 2025.

Tabel 1.8.1

Jumlah Informan Eksternal

NO	Informan	Jumlah Informan
1	Anggota KTH	2 Orang
	Jumlah	2 Orang

Sumber: Hasil penelitian wawancara 2025.

1.8.4 Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang ikut serta dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Nagari Maligi, Kabupaten Pasaman Barat, tokoh masyarakat dan warga setempat. Data primer adalah data yang

diperoleh langsung dari sumbernya melalui hasil wawancara, diamati, dan dicatat untuk pertamakalinya.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini didapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data primer, yang meliputi buku-buku dan bahan pusat yang terkait ataupun bersangkutan dengan pembahasan ini.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah :

a. Observasi

Observasi adalah teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara orang yang diwawancarai dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai masyarakat atau pemuda di Nagari Maligi.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu penelitian dan penyelidikan yang ditujukan untuk mengurangi dan menjelaskan terhadap apa yang telah dilalui melalui sumber dokumentasi. Dokumentasi juga dapat dilakukan dengan pengumpulan data dari tempat penelitian, yaitu meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan

kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data dari penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah atau tujuan penelitian.

1.8.6 Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan selanjutnya diinterpretasikan, akan dianalisis secara sistematis data yang diperoleh sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam menganalisis data adalah mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain dan membuat suatu kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara (Sugiyono 2016)

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan atau pengurangan jumlah data yang ada menjadi lebih kecil dan lebih mudah dipahami tanpa menghilangkan informasi penting yang terkandung dalam data tersebut.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta mudah dipahami maknanya. Penyajian data ini dilakukan dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah terakhir dalam melakukan pemeriksaan secara intensif yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus pada saat pengumpulan data. Dalam penelitian ini nantinya akan dirangkakan kategori hasil berdasarkan wawancara dan dokumentasi.